



**DAMPAK HUKUM AKIBAT KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN
KETERBUKAAN INFORMASI OLEH EMITEN (Studi Kasus: PLAS – PT
Polaris Investama Tbk)**

Gabriella Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
(E-mail: gabriella.205190036@stu.untar.ac.id)

Richard Chandra Adam

(Corresponding Author)

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
(E-mail: RICHARD.ADAM@srslawyers.com)

Abstract

In the realm of capital markets where the issuer as a party offering its shares and the public being part of the shareholders, the public has the right to know how the issuer carries out operations ranging from information that is assembled with the issuer's business to management and financial statements on an issuer. The information provided to the public by an issuer greatly affects the selling power of the shares offered by the issuer so that it becomes a consideration for shareholders and potential investors who will invest in shares in the issuer, so that if the disclosure of issuer information as stipulated in Regulation I-E - Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange Number KEP-00066/BEI/09-2022 of 2022 Regarding Changes to Regulation Number I-E concerning the Obligation to Submit Information not being available to the public can be detrimental to shareholders and even bring legal consequences for the issuer itself as experienced by the Issuer PT Polaris Investama Tbk (PLAS) who trades shares on the Indonesia Stock Exchange Development Board. This research uses normative juridical research method with descriptive analytical research. The approach applied by the author is statute approach, conceptual approach, and case approach.

Keywords : *Information Disclosure, Capital Market, Issuer*

Abstrak

Dalam ranah pasar modal dimana emiten sebagai pihak yang menawarkan sahamnya dan publik menjadi bagian dari pemegang saham, publik berhak mengetahui bagaimana emiten tersebut menjalankan operasional mulai dari informasi yang dihimpun dengan bisnis emiten hingga manajemen dan laporan keuangan suatu emiten. Informasi yang diberikan kepada publik oleh emiten sangat mempengaruhi daya jual saham yang ditawarkan emiten sehingga menjadi pertimbangan bagi pemegang saham dan calon investor yang akan berinvestasi saham pada emiten tersebut, sehingga apabila keterbukaan informasi emiten sebagaimana diatur dalam Peraturan I-E – Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00066/BEI/09-2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi yang tidak tersedia untuk umum dapat merugikan pemegang saham bahkan membawa konsekuensi hukum bagi emiten itu sendiri seperti yang dialami oleh Emiten PT Polaris Investama Tbk (PLAS) yang memperdagangkan saham di Papan Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian analisis deskriptif. Pendekatan yang diterapkan penulis adalah pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Kata Kunci : *Keterbukaan Informasi, Pasar Modal, Emiten*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era kehidupan yang semakin berkembang, pertumbuhan ekonomi dan juga teknologi semakin pesat menjadi stimulus dalam peningkatan angka ekonomi nasional yang lebih baik. Salah satu yang menjadi peran pendukung dalam pertumbuhan ekonomi adalah investasi.¹ Investasi adalah proses pembelian aset yang nilainya meningkat dari waktu ke waktu dan memberikan pengembalian dalam bentuk pembayaran pendapatan atau *capital gain*², sehingga pihak yang melakukan investasi yang kerap dikenal dengan istilah investor tentu saja mengupayakan untuk memperoleh profit di masa mendatang. Kebutuhan manusia yang terus bertambah dan inflasi yang terjadi menjadikan banyak pihak yang melakukan kegiatan investasi sejak dini baik dalam jumlah yang kecil sampai jumlah yang tidak terbatas yang ditentukan hanya melalui kemampuan dan minat calon investor.

Kegiatan investasi dapat dilakukan dengan cara yang sangat bervariasi salah satunya melalui Pasar Modal. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU PM”) menggambarkan Pasar Modal sebagai kegiatan Perusahaan Publik untuk melakukan Penawaran Umum serta perdagangan Efek berikut profesi dan lembaga yang berkaitan dengan Efek dalam Pasal 1 angka 13 UU PM. Melihat definisi dari Penawaran Umum dalam Pasal 1 angka 15 yang merupakan penawaran Efek oleh Emiten berdasarkan regulasi yang berlaku dalam perdagangan Efek.

Efek sendiri merupakan instrumen pasar modal, antara lain surat saham, obligasi dan surat berharga komersial sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 UU PM. Dimana Efek diperdagangkan pada Bursa Efek yang di Indonesia bernama Bursa Efek Indonesia (“BEI”) / *Indonesia Stock Exchange* (“IDX”). Perjalanan IDX bermula pertama kalinya pada tahun

¹M Razi Rahma, “Investasi itu Indikator Pelesat Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, <https://www.antaranews.com/berita/873255/investasi-itu-indikator-pelesat-pertumbuhan-ekonomi-nasional>. Diakses tanggal 17 November 2022.

² E. Napoletano, “What is Investing?How Can You Start Investing?”, <https://www.forbes.com/advisor/investing/what-is-investing/>. Diakses tanggal 17 November 2022.

1912 yang mana sempat ditutup sehubungan dengan kondisi dan momen historikal seperti Perang Dunia (“PD”) I, PD II serta peralihan kekuasaan pemerintah Belanda kepada Indonesia.³ Pada tahun 1977 IDX resmi diaktifkan kembali oleh Pemerintah dan senantiasa menjadi penyelenggara sektor Pasar Modal yang disusul dengan penerbitan-penerbitan regulasi.⁴

Sebelum melakukan penawaran dan perdagangan yang akan ditawarkan kepada publik melalui IDX, calon Emiten terlebih dahulu memenuhi prosedur pendaftaran dan memperoleh pernyataan Efektif atas permohonan pernyataan pendaftaran calon Emiten sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU PM. Dalam melengkapi dokumen pernyataan pendaftaran, calon Emiten berpedoman pada Pasal 3 POJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk (“**POJK 7/2017**”) yang memuat paling sedikit :

- a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran yang mengacu pada Lampiran POJK 7/2017;
- b. Prospektus;
- c. Prospektus Ringkas;
- d. Prospektus Awal (bila ada); dan
- e. dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.


Setelah calon Emiten melengkapi ketentuan pernyataan pendaftaran, menyerahkannya kepada OJK selaku pengawas Lembaga keuangan termasuk sektor Pasar Modal⁵ dan dinyatakan lengkap sehingga memperoleh pernyataan Efektif dari OJK barulah calon Emiten menjadi Emiten yang dapat melakukan Penawaran Umum dan perdagangan Efek.

³ IDX, “Milestone BEI”, <https://idx.co.id/id/tentang-bei/ikhtisar-dan-sejarah-bei>. Diakses tanggal 17 November 2022.

⁴ *Ibid.*

⁵ OJK, “Fungsi dan Tugas Pokok”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx>. Diakses tanggal 17 November 2022.

Alasan investasi dalam sektor Pasar Modal banyak diminati adalah kemudahan dalam pengoperasiannya, para investor dapat melakukan perdagangan saham hanya dengan menggunakan *handphone* atau *gadget* lainnya yang selalu dapat dipantau pergerakannya selama masih dalam waktu perdagangan Bursa. Dalam melakukan kegiatan investasi pada sektor Pasar Modal sebaiknya dijalankan dengan hati-hati dengan terus memantau aktivitas Emiten yang diminati dan memperhatikan bilamana terjadinya indikasi-indikasi negatif yang dapat menyebabkan kerugian di masa mendatang.



Gambar 1.1 : Kemudahan dalam transaksi Efek dan pemantauan Emiten melalui *handphone*

Menjadi emiten berarti berkomitmen untuk menjalankan segala kewajibannya diantaranya adalah keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU PM *jo.* Pasal 89 ayat (1) UU PM *jo.* Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang termuat dalam Keputusan Direksi PT BEI Kep-00066/BEI/09-2022 (“**Peraturan I-E**”)

yang dilakukan berdasarkan Prinsip Keterbukaan yang diamanatkan UU PM.

Setelah tercatat dalam Papan Pengembangan IDX pada tahun 2001 akibat Penawaran Perdana (“**IPO**”) saham yang dilakukan oleh PT Polaris Investama Tbk dimana dalam saham yang dicatatkan dalam Papan Pengembangan sama dengan Emiten yang belum membukukan laba bersih dan belum memenuhi kualifikasi dalam Papan Utama⁶ yang dimana merupakan Papan IDX yang mencatat Emiten dengan *track record* yang baik dan dijalankan oleh Perusahaan yang berskala besar.⁷ Pada saat IPO, PT Polaris Investama Tbk yang tercatat pada Papan Pengembangan, Emiten yang yang menggeluti bidang kontraktor serta perdagangan percetakan⁸ ini memperoleh dana sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah)⁹ dimana kepemilikan saham PLAS pada tahun 2017 pada saham seri A dan seri B 92,82% dimiliki oleh pemegang saham publik.¹⁰

Selama menjadi Emiten PT Polaris Investama Tbk beberapa kali melakukan keterlambatan terhadap penyampaian laporan dan kewajiban Emiten salah satunya seperti yang terjadi pada tahun 2022, PT Polaris Investama Tbk tercatat sebagai salah satu dari tujuh belas Emiten yang terlambat dalam penyampaian Laporan Keuangan Triwulan Periode I (“**LKTW I**”) per 31 Maret 2022 dan IDX mengenakan sanksi berupa SP3 dan denda Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).¹¹ Pengaturan kewajiban keterbukaan informasi berupa laporan keuangan menjadi hal

⁶ IDX, “Go Public”, <https://gopublic.idx.co.id/faq/>. Diakses tanggal 17 November 2022.

⁷ *Ibid.*

⁸ IDX, “PT POLARIS INVESTAMA TBK”, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Daftar%20Perusahaan/DPKJ/Perusahaan%20Jasa%20Keuangan/PT%20Polaris%20Investama%20Tbk%20\(PLAS\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Daftar%20Perusahaan/DPKJ/Perusahaan%20Jasa%20Keuangan/PT%20Polaris%20Investama%20Tbk%20(PLAS).pdf) .Diakses tanggal 17 November 2022.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ IDN, “PT.POLARIS INVESTAMA TBK”, <https://www.idnfinancials.com/id/plas/pt-polaris-investama-tbk>. Diakses tanggal 17 November 2022.

¹¹ IDX, “Pengumuman Bursa No. Peng-LK-00010/BEI.PP3/08-2022”, https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202208/40425e1456_b8c0b082a5.pdf. Diakses tanggal 17 November 2022.

penting sebagaimana diatur dalam ketentuan III.1.1 Peraturan I-E hal tersebut disebabkan eksistensi laporan keuangan yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan baik para pemegang saham terutama pemegang saham publik ataupun calon investor karena dalam transparansi yang termuat dalam laporan keuangan mencerminkan kinerja dari manajemen Emiten dan kesehatan keuangan Emiten yang sangat berdampak terhadap pada harga saham.

Sehingga dengan tidak tersajinya laporan keuangan PT Polaris Investama Tbk Kerugian memberikan kerugian kepada pemegang saham dan calon investor akibat halangan akses terhadap pemantauan kinerja Emiten, transparansi serta kesehatan keuangan Emiten. Latar belakang tersebut, penulis tergerak untuk menggali dampak hukum bagi PT Polaris sebagai Emiten yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan sebagai kewajiban dalam Keterlambatan Informasi.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian yang akan penulis analisis terdiri dari :

1. Bagaimana ketentuan kewajiban penyampaian keterbukaan informasi bagi emiten?
2. Bagaimana dampak hukum keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang dilakukan PT Polaris Investama Tbk?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian, jenis penelitian yang digunakan dapat beragam namun jenis penelitian yang tepat dalam penyusunan penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yakni dengan penyematan data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan dipergunakan dalam penelitian hukum ini.¹²

¹² M. Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 54.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan serta melakukan penggambaran baik objek maupun hal terkait dengan fakta-fakta sistemis yang disusun secara cermat dan faktual.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan topik penelitian yang ditentukan penulis, pendekatan yang sesuai untuk memperoleh informasi terhadap isu penulisan yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁴

4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulisan ini berlandaskan jenis data dan sumber-sumber penelitian yakni bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵

5. Teknik Analisa Data

Dalam sebuah penelitian hukum, teknis analisis data yang digunakan berupa yuridis-kualitatif yaitu pen jawaban atas permasalahan yang didapatkan tanpa rumus statistik yang menghasilkan dari data-data hukum sistematis dan dianalisis secara kualitatif.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan penulis meliputi:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;

¹³ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

¹⁴ Peter M.Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-8*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 133.

¹⁵ Peter M.Marzuki, *Op.Cit*, 181.

¹⁶ Peter M.Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-8*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 129.



- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik;
- e. Keputusan Direksi PT BEI No Kep-00015/BEI/01-2021 (Peraturan No. I-E : Kewajiban Penyampaian Informasi); dan
- f. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 307/BEJ/07-2004 (Peraturan No, I-H : Sanksi).

Bahan hukum sekunder juga digunakan penulis sebagai referensi dimana diantaranya terdiri dari skripsi, jurnal hukum, buku hukum, doktrin dan seminar yang berelevan terhadap penulisan ini.

II. PEMBAHASAN

A. Ketentuan Kewajiban Keterbukaan Informasi Bagi Emiten

Dalam sektor Pasar Modal, Emiten berperan selaku pihak pemberi tawaran baik penawaran umum dan penawaran efek yang bersifat ekuitas sebagai efek yang mempresentasikan hak kepemilikan pada Emiten yang menawarkan dan kesempatan dalam perolehan keuntungan dari laba yang dihasilkan Emiten¹⁷ atau efek dengan sifat utang misalnya obligasi. Emiten memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana telah diatur OJK dan juga IDX sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* yang diaplikasikan dalam regulasi. Salah satu kewajiban Emiten adalah keterbukaan informasi sebagaimana diatur IDX dalam Peraturan I-E.

Pada Ketentuan II Peraturan I-E, pelaporan dalam sistem elektronik wajib dilakukan Emiten sebagai Perusahaan Tercatat untuk menyampaikan laporan, informasi maupun tanggapan yang dimintakan IDX serta bertanggung jawab penuh atas informasi, tanggapan maupun pelaporan yang disampaikan termasuk pelaporan pembaharuan. Laporan dan informasi yang bersifat penting untuk diketahui publik harus disampaikan Emiten, Laporan yang

¹⁷ Moorad Choudhury, et.al. *Capital Market : Instruments Analysis and Valuation*, 3rd Edition, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010),3-4.

dimaksud penting dalam ketentuan ini terdiri dari Laporan berkala dan/atau laporan insidental.

Ketentuan III Peraturan I-E mengatur ketentuan terkait laporan berkala, laporan insidental dan juga *public expose* yang mana merupakan paparan umum dari kinerja Emiten yang bertujuan penyebaran informasi secara merata. Dalam laporan berkala yang wajib disampaikan Emiten, antara lain :

1. Laporan Keuangan (LK):

- a) LK Auditan yang merupakan LK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (“AP”) yang terdaftar pada OJK. Penyampaian LK Auditan paling lambat pada akhir bulan ke-3 setelah tanggal LK Auditan Tahunan.
- b) LK Interim yang terdiri dari LKTW I, LK Tengah Tahunan (“LKT”) dan LKTW III. Batas waktu penyampaian LK Interim:

Batas waktu penyampaian (paling lambat)	Dalam hal
Akhir bulan ke-3	Disertai laporan AP dalam rangka audit atas LK
Akhir bulan ke-2	Disertai laporan AP dalam rangka penelaahan terbatas
Akhir bulan pertama	Jika tidak disertai laporan AP

2. Laporan Tahunan yang disampaikan berdasarkan Peraturan OJK (“POJK”) No. 29/POJK 04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;

Berbeda dari Laporan Berkala yang memiliki periode tertentu kapan harus disampaikan, Laporan Insidental yang ada pada Ketentuan III,2



Peraturan I-E merupakan laporan yang wajib disampaikan hanya bilamana terjadi hal atau peristiwa antara lain :

1. Terjadi peristiwa sehubungan dengan fakta material ataupun informasi yang mempengaruhi harga Efek pada IDX dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak berkepentingan lainnya¹⁸
2. Ketidakmampuan pembayaran bunga pinjaman dan/atau pinjaman pokok atau pernyataan kreditur sehubungan Emiten tidak memenuhi kewajiban pada perjanjian;
3. Adanya permohonan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Penggabungan atau peleburan yang akan dilakukan pada Perusahaan Terbuka;
5. Transaksi dengan nilai 20% atau lebih dari ekuitas (Transaksi Material) dan perubahan bidang usaha¹⁹.

Pada kasus yang diangkat dalam penulisan ini yakni keterlambatan penyampaian LKTW I PT Polaris Investama Tbk per 31 Maret 2022 yang belum juga disampaikan pada tanggal 30 Juli 2022²⁰ dimana batas waktu pada akhir bulan ketiga tersebut merupakan batas waktu bagi LK Interim dalam hal terjadi pengauditan LK oleh AP. Dengan demikian keterlambatan penyampaian LK yang dilakukan PT Polaris Investama Tbk berarti telah melanggar asas Prinsip Keterbukaan sebagai pedoman Emiten yang dapat mempengaruhi harga saham serta keputusan pemodal sebagaimana dimaksud dalam UU PM.

Pelaporan atas keterbukaan informasi dalam UU PM yang diatur pada Pasal 86 ayat (1) dimana Emiten wajib menyampaikan laporan berkala kepada OJK sebagai pengawas lembaga keuangan sektor pasar modal (sebelumnya Bapepam)

¹⁸ Pasal 1 POJK No. 31/POJK.04/2015

¹⁹ Pasal 2 POJK No. 17/POJK.04/2020

²⁰ IDX, *Loc. Cit.*

dan mengatakan kepada publik adapun laporan kepada OJK dan masyarakat selambat-lambatnya 2 (dua) hari wajib disampaikan bilamana terjadi peristiwa material yang lebih lanjut pada Pasal 2 POJK No 17/POJK 04/2020 yakni pada poin Laporan Insidentil poin 1 di atas. Dengan keterlambatan yang dilakukan PT Polaris Investama Tbk berarti juga melanggar ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU PM dimana terjadi pelanggaran terhadap hak publik dalam informasi yang tidak disampaikan Emiten. Sedangkan dalam halnya pelaporan kepada IDX sebagai pihak yang menyediakan sistem dan fasilitas transaksi Efek dalam Pasar Modal diatur dalam Peraturan I-E. Dengan demikian dapat diketahui bahwa keterbukaan informasi yang diatur dalam UU PM, POJK Peraturan I-E IDX menyatakan bahwa Emiten wajib menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK, IDX dan juga kepada masyarakat.

Selain itu, Emiten sebagai Perusahaan Terbuka (Tbk) wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (“GCG”) sebagaimana diterapkan dalam POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pengelolaan Perusahaan Terbuka (“POJK 21/2015”) yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (“SEOJK 32/2015”) yang menyatakan bahwa untuk menjadi Perusahaan Tbk yang menjalankan GCG harus menerapkan 5 (lima) aspek dimana salah satunya memuat keterbukaan informasi.²¹ Oleh sebab itu keterbukaan informasi menjadi kewajiban yang dilanggar PT Polaris Investama Tbk baik selaku Emiten, Perusahaan Tercatat maupun Perusahaan Tbk.

B. Dampak Hukum Bagi Keterlambatan dalam penyampaian LK dilakukan PT Polaris Investama Tbk

Akibat dari pelanggaran terhadap jangka waktu penyampaian LK PT Polaris Investama menyebabkan adanya dampak atau akibat hukum yaitu akibat dari suatu tindakan hukum menurut Soeroso dalam

²¹ Wawancara dengan Firma Firdaus, tanggal 1 November 2022 di Wardhanaa Kristanto Lawyers, Jakarta Timur.



bukunya.²²Adapun dampak yang terjadi tidak hanya berimbas terhadap Emiten, penulis membagi dampak hukum atas keterlambatan dalam penyampaian LK oleh PT Polaris Investama Tbk yakni terhadap :

a) Emiten

Sebagai Emiten yang bergerak di bidang investasi²³ , PT Polaris Investama Tbk yang terdaftar sebagai Emiten pada tahun 2001 melalui penawaran perdana, merupakan perusahaan publik dengan total aset sejumlah Rp187.658.092.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu Rupiah) berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian per 30 September 2019. Sehubungan dengan hal tersebut bilamana merujuk ketentuan pada Pasal 1 angka 8 huruf a POJK 43/POJK.04/2020, Emiten dengan total aset Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) masuk kedalam kategori Emiten berskala menengah.

Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian terhadap LK Emiten yang berskala menengah kepada OJK dan masyarakat maka pengenaan sanksi denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per harinya dikenakan pada Emiten tersebut.²⁴

Sedangkan ketentuan IDX dalam hal terdapat Emiten yang terlambat dalam menyampaikan LK-nya diatur dalam Peraturan I-H sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- (1) Peringatan Tertulis I;
- (2) Peringatan Tertulis II;
- (3) Peringatan Tertulis III;
- (4) Denda paling tinggi Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

²² R,Soeroso,Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika,2011),295.

²³ IDN, "PT POLARID INVESTAMA TBK",<https://www.idnfinancials.com/id/plas/pt-polaris-investama-tbk>.Diakses tanggal 20 November 2022.

²⁴ Pasal 96ayat (1) huruf g POJK 3/POJK.04/2021.



(5) Suspensi perdagangan atas saham.

Sehingga dari ketentuan baik dari POJK dan Peraturan BEI dapat dilihat jelas penerapan sanksi atas keterlambatan laporan keuangan dilakukan secara ganda yakni pada kedua *SRO* tersebut dimana BEI dapat penerapan Suspensi terhadap saham sebagaimana dilakukan terhadap saham PLAS. Mengutip regulasi dalam Ketentuan III.3.1.2. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan I-I tentang Delisting Relisting Saham di Bursa (“**Peraturan I-I**”) yang berbunyi :

“Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.”

dari ketentuan diatas dapat ditarik benang merah bahwa hanya diperlukan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir untuk sebuah saham Emiten yang disuspensi agar memenuhi kualifikasi delisting yaitu penghapusan saham dari BEI. Sehingga saham PLAS yang telah disuspensi sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini telah memenuhi kualifikasi tersebut meskipun ketentuan hukum tidak menjelaskan batas lama dari penerapan Suspensi terhadap suatu saham.

Adapun pengklasifikasi *delisting* terbagi menjadi 3 (tiga) yakni : *forced delisting* oleh OJK berdasarkan POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (“**POJK 3/POJK.04.2021**”), *forced delisting* oleh BEI berdasarkan Ketentuan III.1. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-308/BEJ/07-2004 Tahun 2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa (“**Peraturan I-I**”) dan *voluntary delisting* yang diatur pula dalam POJK 3/POJK.04/2021 dan Peraturan I-I.



Forced delisting oleh OJK berarti penghapusan saham pada BEI yang dilakukan atas perintah OJK yang menjalankan tugas dan perannya sebagai pengawas lembaga keuangan termasuk pada sektor pasar modal yang mencakup:²⁵

- (1) Perlindungan konsumen dan public;
- (2) Penyelenggaraan Pasar Modal yang adil, akuntabel, transparan dan adil;
- (3) Merealisasi kestabilan dan tumbuh kembang sistem keuangan yang berkelanjutan;
- (4) Menganalisis perkembangan sektor Pasar Modal serta menegakkan peraturan pelaksanaan;
- (5) Merumuskan peraturan dalam Pasar Modal.

Dalam hal terjadi *forced delisting* oleh OJK, maka mengacu POJK 3/POJK.04/2021 Emiten berkewajiban untuk melakukan beberapa prosedur antara lain: melakukan perubahan status nya dari PT Tbk untuk menjadi tertutup (*go private*), menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen yakni pemegang saham tanpa kepentingan ekonomi pribadi sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 angka 9 POJK 42/POJK.04.2020, membeli kembali saham (*buyback*) yang dimiliki pemegang saham publik agar jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 (lima puluh) pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK serta melakukan *public expose* sehubungan dengan perubahan dan informasi kepada public secara merata.²⁶ Emiten yang memperoleh perintah OJK untuk mengubah statusnya menjadi *go private*, OJK menembuskan perintah tersebut kepada BEI sebagai pemberitahuan pelaksanaan *pra-delisting*, menyampaikan pernyataan bahwa pemegang saham telah memenuhi ketentuan

²⁵ OJK, “Fungsi dan Tugas Pokok”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx>. Diakses tanggal 22 November 2022.

²⁶ Ketentuan I.9 Peraturan I-E.



jumlah yaitu kurang dari 50 (lima puluh) pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK dengan melampirkan susunan pemegang saham terakhir dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri, pemenuhan kewajiban kepada OJK, BEI, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta mengajukan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain OJK, BEI selaku *SRO* yang menjadi penyelenggara kegiatan Pasar Modal juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan Efek pada Emiten untuk di *delisting* dari BEI (*forced delisting*). Emiten juga dapat mengajukan permohonan diadakannya *delisting* yang disebut dengan istilah *voluntary delisting*. Emiten yang mengajukan *voluntary delisting* harus melakukan procedural berupa:²⁷

- (1) perubahan status Perusahaan Tbk. menjadi Perusahaan tertutup yang wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS;
- (2) melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham yang dimiliki seluruh pemegang saham public sehingga jumlah pemegang saham kurang dari 50 (lima puluh),
- (3) mengumumkan keterbukaan informasi bersamaan dengan pengumuman RUPS kepada masyarakat dan kepada OJK, dan
- (4) menyampaikan permohonan pencabutan efektif Pernyataan Pendaftaran.

Setelah melakukan persyaratan dan pemenuhan dokumen procedural, OJK menerbitkan surat perintah yang ditujukan pada BEI untuk membatalkan pencatatan saham di BEI dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk membatalkan pendaftaran Efek pada penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian setelah pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

²⁷ Pasal 64 POJK 3/POJK.04/2021.



b) Pemegang Saham

Pemegang Saham terbagi ke dalam beberapa jenis diantaranya adalah : pemegang saham independen, pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas, pemegang saham publik dan beberapa istilah lainnya. Berdasarkan kepemilikan saham, pemegang saham mayoritas merupakan pemegang saham yang seringkali disamakan dengan kepemilikan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian sebab kuorum yang dari RUPS yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) harus lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian, Sedangkan Pasal 79 ayat (2) UUPT menjelaskan pemegang saham minoritas sebagai pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian atau lebih kecuali bilamana terdapat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar. Selain melihat jenis pemegang saham berdasarkan besaran kepemilikannya, terdapat jenis pemegang saham publik yang melihat dari pihak yang menjadi pemegang sahamnya yaitu masyarakat yang membeli saham yang ditawarkan Emiten sebagai perusahaan tercatat pada IDX.

Kegiatan investasi yang dilakukan pemegang saham PLAS tentu saja diharapkan memberikan hasil yang positif dan transparansi serta penerapan GCG pada PT Polaris Investama Tbk selaku Emiten. Sebagai pemegang saham, para pemegang saham tanpa memandang porsi kepemilikan dan pihak selaku pemegang saham karena pada dasarnya pemegang saham memiliki hak yang setara sebagai implementasi Prinsip *Equal Protection* sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (2) UUPT yang berbunyi:

“Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.”

Dengan demikian, maka hak pemegang saham minoritas maupun pemegang saham public dengan pemegang saham yang memiliki porsi kepemilikan lebih besar tidak dapat dikesampingkan karena



masing-masing pemegang saham memiliki hak suara atas kepemilikan sahamnya.

Atas penerapan sanksi meliputi Peringatan, denda maupun Suspensi saham PLAS yang dijatuhkan kepada PT Polaris Investama Tbk atas pelanggaran terhadap kewajiban penyampaian laporan keuangan menjadikan tujuan kegiatan investasi yang dilakukan terutama oleh pemegang saham public atas saham PLAS untuk memperoleh keuntungan tidak dapat tercapai bahkan belum memperoleh kepastian hukum atas saham yang menjadi saham pasif atas Suspensi yang telah berlangsung lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan ini.

c) Saham (PLAS)

Sebagai saham yang tercatat pada Papan Pengembangan maka terjadi pemberian sanksi baik dari OJK dan juga IDX sehingga mendapatkan sanksi ganda sampai pada akhirnya saham PLAS mengalami suspensi perdagangan saham yang mengakibatkan PLAS menjadi tidak dapat diperdagangkan sehingga menjadi saham pasif. Selain itu PLAS juga diberikan tanda khusus yang disebut sebagai notasi khusus oleh IDX yang mana merupakan huruf yang diberikan pada akhir nama atau kode Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi tertentu²⁸. Saham PLAS sendiri sampai saat ini memiliki 3 notasi khusus yaitu : notasi khusus L, yang berarti belum menyampaikan laporan keuangan, Y yang berarti belum melaksanakan RUPS Tahunan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan X yang berarti memenuhi kriteria sebagai Efek bersifat Ekuitas (Saham) dalam pemantauan khusus oleh IDX. Keadaan saham yang mendapat notasi khusus tentu saja membawa

²⁸ Surat Edaran IDX No. SE-00023/BEI/12-2021.



kerugian karena akan dihindari oleh calon investor dan memberikan citra tidak baik terhadap Emiten.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait dengan dampak hukum keterlambatan penyampaian keterbukaan informasi oleh Emiten (PT Polaris Investama Tbk) menyebabkan adanya sanksi yang diatur IDX dalam Peraturan No. I-H baik berupa peringatan, denda maupun Suspensi perdagangan saham yang diberikan secara bertahap dimana pemberian sanksi atas keterlambatan laporan keuangan hanya dialami saham yang tercatat pada Papan Pengembangan dan Papan Utama IDX. Dengan pemberian sanksi oleh IDX tersebut menyebabkan kerugian immateriil baik pada citra perusahaan dan kerugian materiil Emiten itu sendiri serta adanya *domino effects* yang menyebabkan kerugian juga dialami kepada para pemegang saham terutama pemegang saham publik yang sahamnya disuspensi sehingga tidak dapat diperdagangkan. Kewajiban-kewajiban Emiten yang kerap kali tidak terpenuhi dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Emiten yang tidak tertib beresiko terjadinya *delisting* (penghapusan saham) dari IDX.

B. Saran

Dalam uraian pembahasan di atas, penulis menyarankan agar setiap Emiten melakukan kewajibannya dan selalu bersifat transparan terhadap kinerja dan juga kesehatan finansial Emiten sebagai bentuk kewajiban dan pertanggungjawabannya terhadap pemegang saham publik, sedangkan bagi pemegang saham publik dan juga calon investor khususnya pada sektor pasar modal perlu kehati-hatian dan observasi terhadap laporan-laporan yang disampaikan Emiten dan memperhatikan apabila terdapat pengumuman IDX sehubungan dengan Emiten atau nilai

saham dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi dalam sektor pasar modal.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64*).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106*).

Jurnal

Arifin, Yusuf. et.al., “Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi oleh Perusahaan Publik Pada Papan Akselerasi”. *Borobudur Law and Society Journal*. Volume 1 No. 2 Tahun 2022.

Bonjou, Katerine Septiana U. dan Yudho Taruno Muryanto. “Penerapan Peraturan Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspensi) Oleh Bursa Efek Indonesia Kaitannya Terhadap Perlindungan Hukum Investor”. *Jurnal Privat Law*. Volume VII No. 1 Tahun 2019.

Desiyantie, Winnya Astrid. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Independen Akibat Penghentian Sementara (Suspensi) Perdagangan Saham Perseroan Terbuka (Analisa Yuridis Sanksi Suspensi Saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk)”. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Volume 6 No. 1 Tahun 2022.

Gayatri, Syofia, et.al. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia”. *Pactum Law Journal*. Volume 1, No. 2 Tahun 2018.

Putri, Eka Lestari Haqfi. “Analisis Kepatuhan Emiten Dalam Menerapkan Good Corporate Governance”. *Jurnal Eksis STIE Dewantara*. Volume 12, No. 2 Tahun 2017.

Rachmadani, Vidya Noor. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut UU Pasar Modal dan UU OJK”. *Pena Justitia*. Volume 18, No. 2 Tahun 2019.

Rahadiyan, Inda dan Diah Ayu Ambasari. “Ketiadaan Batas Waktu Suspensi dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor Pasar Modal Indonesia”. *JH Ius Quia Iustum*. Volume 25 Issue 2 Tahun 2018.

Santoso, Djohari. “Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Publik Di Indonesia”. *Jurnal Hukum*. Volume 15 No. 2 Tahun 2008.

Sitorus, Louise Ruselis.” Tinjauan Yuridis Tindakan Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia Dan Perlindungan Pemegang Saham (Studi Kasus: PT. Berau Coal Energy, Tbk.)”. *Dialogia Iuridica*. Volume 10 No.2 Tahun 2019.

Buku

Marzuki, Peter M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-8*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).

Website

Exchange, Indonesia Stock. “PT POLARIS INVESTAMA TBK”, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasarmodal/Daftar%20Perusahaan/DPKJ/Perusahaan%20Jasa%20Keuangan/PT%20Polaris%20Investama%20Tbk%20\(PLAS\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasarmodal/Daftar%20Perusahaan/DPKJ/Perusahaan%20Jasa%20Keuangan/PT%20Polaris%20Investama%20Tbk%20(PLAS).pdf). Diakses tanggal 17 November 2022.

Keuangan, Otoritas Jasa.” Fungsi dan Tugas Pokok”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasarmodal/tentangpasarmodal/Pages/Tugas.aspx>. Diakses tanggal 17 November 2022.

Merina. “Saham PLAS Disuspensi BEI 3 Tahun, Polaris Investama Siap Ditendang dari Bursa”. <https://www.trenasia.com/saham-plas-disuspensi-bei-3-tahun-polaris-investama-siap-ditendang-dari-bursa>. Diakses Tanggal 17 November 2022.